SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 358 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa sehubungan telah dilantiknya Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang, dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada tanggal 17 November 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

2024, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 349 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 357 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang, dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan nomor urut 3, Desa Kedungtukang Kecamatan Jatibarang nomor urut 3,

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

dan Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari nomor urut 1 sehingga diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT

SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 358 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PPS KECAMATAN PAGUYANGAN

No.	No. Pendaftaran	NAMA	Kelurahan/Desa	ALAMAT
3	14-3329042005227	Dany Abdul Rozaq	Pagojengan	Pagojengan

PPS KECAMATAN JATIBARANG

No.	No. Pendaftaran	NAMA	Kelurahan/Desa	ALAMAT
3	14-33290720112211	Roni Hartoko	Kedungtukang	Kedungtukang

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

PPS KECAMATAN WANASARI

No.	No. Pendaftaran	NAMA	Kelurahan/Desa	ALAMAT
1	14-3329082019229	Muhamad Rifai	Tegalgandu	Tegalgandu

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SARIPUDIN RIYANTO